

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM PERLINDUNGAN
ANAK PERSPEKTIF CHARLES O.
JONES (Studi Kasus Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Malang)
by Leony Eterna

Submission date: 10-May-2021 08:53PM (UTC-0500)

Submission ID: 1516714281

File name: File_Skripsi_Leony_untuk_Cek_Plagiasi_-_Leony_Eterna_1_cek.docx (19.15K)

Word count: 1204

Character count: 8224

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
PERSPEKTIF CHARLES O. JONES (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)

Ringkasan

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang sungguh memprihatinkan dengan banyaknya kekerasan baik dalam bentuk Fisik dan Psikis. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah, dilaksanakan oleh diDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang (DP3A). Riset ini menggunakan Teori Charles O. Jones dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan studi kasus, dengan Key informan Kepala BidangPemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan dua informan diantaranya Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Pendamping Korban. Metode penelitian dalam pengumpulan dan penggunaan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program perlindungan anak perspektif Charles O. Jones yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang dari tiga aktivitas yaitu pengorganisasian ialah kerja sama tim dan sumberdaya, interpretasi ialah penyusunan dan pelaksanaan program, dan aplikasi ialah pelayanan dan penyedia barang dan jasa sesuai tujuan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan ini meliputi kerjasama dan pertanggungjawaban para pelaksana program perlindungan anak dan kesadaran masyarakat melakukan pengaduan langsung maupun melalui aplikasi Wadool DP3A. Sedangkan faktor penghambat dari segi pendanaan yang terbatas dan fasilitas seperti penyediaan rumah aman atau shelter yang masih belum maksimal.

Kata kunci: Implementasi, Program Perlindungan anak, Perspektif Charles O. Jones, Kekerasan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi muda yang mempunyai kapasitas pewaris cita-cita perjuangan nasional kedudukan penting selain memiliki ciri khusus, rehabilitasi dan perlindungan diperlukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, psikologi dan masyarakat secara keseluruhan., sepadan dan juga sangat seimbang. Dari sisi kemajuan jasmani dan psikis manusia, anak masih merupakan personal yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan (Suryamizon, 2017).

Kekerasan ialah setiap perbuatan yang kurang bermoral menyebabkan penderitaan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran anak, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara ilegal. Tentu saja dampak kekerasan berdampak besar terhadap kesehatan korban, terutama anak-anak, baik fisik, psikis maupun sosial, dan dampak ini bisa ringan sampai berat. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan saja, dimana saja seperti ditempat umum, dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah kekerasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dengan lainnya. Faktor tersebut antara lain pendidikan, kurangnya edukasi mengenai norma agama, gender, kondisi lingkungan, perebutan hak asuh anak, ekonomi. (Puspensos.kemsos.go.id, Senin 20/04/20).

Memasuki tahun 2020, saat kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia, tingkat kekerasan yang dialami anak akan meningkat setiap tahunnya. Hambatan pengumpulan kekuasaan yang telah menjadi masalah anak-anak termasuk, khususnya, jumlah kekerasan yang tidak dilaporkan. Di tengah pengungkapan kabar yang hendak ditanggapi kekerasan terhadap anak dimedia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual sebagai yang dominan. Dalam pertemuan pribadi tentang "pengurusan kasus kekerasan terhadap anak" yang diadakan IstanaMerdeka, Jokowi memaparkan: "Dari antara ada berbagai jenis dan bentuk kekerasan yang dilaporkan, faktanya kekerasan seksual menduduki urutan pertama, disusul kekerasan psikis dan fisik."(lokadata.id, Kamis, 10/01/20).

Mengacu pada data dari ¹¹ Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, ada 4.116 kasus yang diperoleh dari hasil laporan ¹⁵ dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), laporan ini banyak diterima dari daerah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara (Suara.com, senin 24/08/20).

Ada beberapa bentuk kekerasan, antara lain pelecehan seksual oleh aparat, pemerkosaan, kekerasan fisik dan psikis. Tertinggi jika hasil "pelacakan" adalah 51 perkosaan, 36 pembunuhan, 16 kasus TIP (*trafficking in human*), dan 14 korban / penyintas pelecehan. Sedangkan pelakunya sebagian besar adalah suami istri, 45 kasus, kekasih 31 kasus, asing 32 kasus, mucikari 8 kasus, dan tetangga 6 kasus. Dalam kasus suami dan istri, ini

biasanya karena KDRT dimulai dengan perselingkuhan, kemudian pertengkaran dan berujung pada perilaku kekerasan dan penelantaran anak. “Di antara kebanyakan orang yang tidak dikenal, saya melihat apakah mereka akrab dengan media sosial, tinder (aplikasi tinder.com), hanya memahami dan mencoba merayu pernikahan, dan akhirnya diperkosa, terutama di tingkat pelajar,”. (Jatim.suara.com, Rabu 03/11/21).

Kepala Bidang ¹⁷ Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pelayanan ¹⁷ Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur mengatakan (Adrianto dalam ¹⁹ Republika.co.id 27/10/2020), Jawa Timur adalah bagian dari ¹⁹ kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengungkap ¹⁹ kekerasan berkenaan dengan ¹⁹ perempuan dan ¹⁹ anak sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data sistem informasi online KDRT ibu dan anak, per 2 November 2020 terdapat 1.358 peristiwa ²¹ kekerasan terhadap ²¹ perempuan dan ²¹ anak di Jawa Timur, dan menurut Andrianto (Andrianto.), pandangan kekerasan seksual itupun terjadi. Menduduki keadaan tertinggi, disertai dengan kekerasan fisik dan psikis (Republika.co.id 10/27/20).

Kekerasan berkenaan dengan perempuan dan anak lagi tinggi di beberapa ²⁰ kota di Jawa Timur, seperti Surabaya. Surabaya juga menjadi ⁶ wilayah dengan kasus ⁶ kekerasan anak terbanyak. Dalam ⁶ sepuluh bulan terakhir, warga yang tinggal di kota dan dekat Surabaya telah melaporkan 33 kasus penganiayaan anak. Kemudian disusul ⁶ Mojokerto (16 kasus), Sidoarjo (10 kasus) dan Lumajang (8 kasus). DP3AK, Direktur Dinas Perlindungan Anak dan Kependudukan, Andriyanto Pemberdayaan Perempuan, Jawa Timur, Surabaya (Jawapos.com, Rabu 11/27/20).

Kabupaten Malang menjadi wilayah yang pada kenyataannya masih banyaknya kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dialami dan masih tingginya angka kasus di wilayah Kabupaten Malang (Kabarmalang.com 10/15/2020). Jika dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Malang juga masih banyak kasus yang belum efektif dalam menanganinya. Sehingga dalam peristiwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan juga dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat memperoleh perlindungan yakni dari, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tentang Perlindungan dan Peraturan Anak pada tahun 2002 Peraturan Bupati Malang Resolusi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan di atas banyak mengatur tentang anak, adanya keikutsertaan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan paparan di atas dengan melihat tingginya angka kekerasan terhadap anak dan merupakan kewajiban atau tugas pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji fenomena dan masalah ini lebih jauh dalam sebuah penelitian, terkait kekerasan anak serta seperti apa implementasi program Perlindungan Anak di Kabupaten Malang dan memfokuskan pada model implementasi kebijakan dari Charles O. Jones. Oleh

karena itu, peneliti mengambil judul tentang penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones Di Kabupaten Malangnya”** (“Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang”).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones di Kabupaten Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengidentifikasi apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones di Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan tentang Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones di Kabupaten Malang.

- b. Peneliti juga berharap agar mampu menambah wawasan pada Administrasi Publik, sebagai bentuk pengamatan langsung dilapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai permasalahan Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones di Kabupaten Malang.
- b. Sebagai pedoman bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dengan tema dan topik dikemudian hari.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF CHARLES O. JONES (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	2%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	repo.unand.ac.id Internet Source	1%
6	www.jawapos.com Internet Source	1%

id.123dok.com

7	Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
9	blog.ub.ac.id Internet Source	1 %
10	titienchristie.blogspot.com Internet Source	1 %
11	legaleraindonesia.com Internet Source	1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
13	id.scribd.com Internet Source	1 %
14	issuu.com Internet Source	1 %
15	www.kompasiana.com Internet Source	1 %
16	contohmakalahs.blogspot.com Internet Source	1 %
17	jabar.idntimes.com Internet Source	1 %
18	repository.unj.ac.id Internet Source	1 %

19	www.scribd.com Internet Source	1 %
20	adsbatam.co.cc Internet Source	1 %
21	regional.kompas.com Internet Source	1 %
22	Laura Fitriani Ibrahim, G Goris Seran, Ginung Ginung Pratidina. "IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BOGOR", JURNAL GOVERNANSI, 2019 Publication	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On